



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PADA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4187);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional maka ketentuan mengenai Kerangka Pengembangan *E-Government* perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor:69A/m.Kominfo/10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Pemerintahan;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariamansebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Master Plan e-Government Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK
PADA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Kota Pariaman;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disingkat Dinas Kominfo adalah perangkat daerah di Lingkup Pemerintah Kota Pariaman yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
8. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun;
9. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik;
10. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputerisasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi;

11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;
12. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
13. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
14. Informasi elektronik yang selanjutnya disingkat dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, dapat berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, EDI (Electronic Data Interchange) surat elektronik (surel), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
15. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi antar media;
16. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya;
17. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan sistem elektronik;
18. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik;
19. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,

kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

20. Proses Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut proses TIK adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan keluaran tertentu;
21. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan, dan kerusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian/akurat dan kenirsangkalan informasi;
22. Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat bencana alam atau ulah manusia;
23. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi;
24. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data;
25. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu;
26. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas;
27. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat;
28. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
29. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi;
30. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional;
31. Arsitektur SPBE Instansi Pusat adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di instansi pusat;

32. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah;
33. Peta Rencana SPBE Pemerintah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi;
34. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional;
35. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di instansi pusat;
36. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah;
37. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing;
38. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya;
39. Infrastruktur SPBE Nasional adalah infrastruktur SPBE yang terhubung dengan infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah;
40. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing;
41. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan dan pemulihan data;
42. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi;
43. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE;
44. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE;
45. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah;

46. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain;
47. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE;
48. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan;
49. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihaklain yang memanfaatkan Layanan SPBE;
50. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung jawab layanan dimaksud;
51. Interoperabilitas Sistem adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen TIK atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi yang dipertukarkan atau Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE;
52. Disaster Recovery Center yang selanjutnya disingkat DRC adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Informasi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia;
53. Big Data adalah kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data tradisional;
54. Internet of Things adalah suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer;
55. Pelayanan Level 2, atau selanjutnya disebut dengan Service Desk 11.er 2, adalah unit di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak yang dihubungi Service

Desk Tier 1 apabila terdapat permasalahan TIK Perangkat Daerah yang tidak mampu diselesaikan oleh Service Desk 1 dan dihubungi pengguna layanan TIK untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK yang disediakan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;

56. Network Operation Center untuk selanjutnya disingkat NOC adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota Pariaman.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturannya Walikota ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di Lingkup Pemerintah Kota Pariaman sehingga pelaksanaan SPBE dapat terlaksana dengan efisien, efektif dan berkualitas

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturannya Walikota ini sebagai berikut :

- a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik; dan
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan melalui SPBE.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan berdasarkan pada prinsip :
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas;
 - g. keamanan
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus-menerus sesuai dengan perkembangannya;
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang mendukung SPBE yang tepat guna;
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan SPBE;
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE;
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. percepatan SPBE;
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE; dan
- g. pendanaan

BAB III
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu;
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE
Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan informasi,

Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Lingkup Pemerintah Daerah;

- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD;
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Walikota;
- (4) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :
 - a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur layanan SPBE.
- (5) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Walikota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (7) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan RPJMD;
- (8) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Tim Pengarah SPBE.
- (9) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dituangkan kedalam Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah;

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah;

- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah memuat :
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(3) disusun dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan SPBE Pemerintah Daerah;
- (5) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Walikota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- (6) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan peta rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
atau
 - e. perubahan RPJMD.
- (8) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;
- (9) Peta Rencana SPBE dituangkan kedalam Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah;

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE
Pasal 9

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada urusan perencanaan pembangunan daerah;
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi SPBE;
 - b. pengadaan infrastruktur SPBE;
 - c. pengelolaan operasional SPBE;
 - d. pemeliharaan sistem SPBE;
 - e. pengembangankompetensipenyelenggara/sumberdayamanusia SPBE;
 - f. sosialisasi dan koordinasi SPBE; dan
 - g. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika memberikan spesifikasi/rekomendasi teknis dan perkiraan anggaran penyelenggaraan SPBE.

Bagian Kelima
Proses Bisnis
Pasal 10

- (1) Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE;
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi;

- (4) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Keenam
Data dan Informasi
Pasal 11

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain;
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE yang telah di validasi oleh perangkat daerah yang menangani urusan data dan statistik ;
- (3) Pengguna data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi;
- (4) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
- (5) Sumber-sumber Data dan Informasi SPBE dikumpulkan dan disajikan dalam proses-proses layanan publik maupun operasional internal Perangkat Daerah;

Pasal 12

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah;

(2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan melalui :

- a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
- b. menerapkan otentifikasi dan pendeteksian modifikasi;
- c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
- d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi;
- e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 13

(1) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mencakup antara lain :

- a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di Lingkup Pemerintah Kota Pariaman, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Intranet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun Internet;
- b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di Lingkup Pemerintah Daerah;
- c. kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal Perangkat Daerah atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet;
- d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar Perangkat Daerah atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

(2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua Perangkat Daerah penyedia data dan informasi.

(3) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas :
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah dan saling terhubung;
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;
- (4) Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Perangkat Daerah;
- (5) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- (6) Penggunaan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Daerah;
- (7) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 2

Pusat Data

Pasal 15

- (1) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah;

- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat berupa pusat data yang dibangun sendiri oleh pemerintah daerah sesuai kriteria kebutuhan pemerintah daerah;
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;
- (4) Infrastruktur Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Pusat data yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika harus memenuhi standar nasional dan mendapatkan rekomendasi dari Menteri yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika;
- (6) Pemerintah Daerah dapat menggunakan Pusat Data nasional sebagai Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah;
- (7) Setiap Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data dikecualikan bagi data dan atau server SIAK;
- (8) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyediakan jaminancolocation, keamanan server dan up-time server;
- (9) Audit terhadap Pusat Data Pemerintah Daerah wajib dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun;
- (10) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika dapat menyediakan fasilitas Virtual Private Server beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

Pasal 16

- (1) Penyimpanan data dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data;
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah pemilik data.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika wajib melakukan perawatan dan pemeliharaan dan/atau pencadangan data secara berkala kedalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah;
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan/ backup data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah;
- (2) Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga router seluruh Perangkat Daerah termasuk jaringan fiber optic Pemerintah Daerah;
- (5) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 20

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika dapat memfasilitasi Perangkat Daerah dalam mengadakan dan mengembangkan situs web;
- (3) Situs web setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Daerah <https://www.pariamankota.go.id>;
- (4) Pengalamatan atau pembuatan Sub Domain Perangkat Daerah sepenuhnya diatur pada pedoman standarisasi penyelenggaraan website bagi Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE;
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dalam menyediakan Sistem Penghubung Layanan untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi data;
- (3) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan :
 - a. keterhubungan dan akses data dan Jaringan Intra Perangkat Daerah dengan Jaringan Intra Perangkat Daerah yang membutuhkan;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;

Bagian Kesembilan
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 22

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE;
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi didasarkan pada kebutuhan dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi Pemerintah Daerah;
- (4) Perangkat Daerah yang sudah dibangun/dikembangkan aplikasinya wajib menjalankan dan mengelola aplikasi tersebut;
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pengawasan wajib memberikan teguran dan sanksi bagi Perangkat Daerah yang tidak menjalankan dan mengelola aplikasi yang sudah dibangun/dikembangkan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (6) Perangkat Daerah lain dapat mengembangkan sendiri aplikasi yang dibutuhkan;
- (7) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus mendapatkan persetujuan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;
- (8) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi yang diatur dalam pedoman standarisasi aplikasi Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;
- (9) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menyediakan :
 - a. dokumen Flow Chart;
 - b. dokumen standar operasional prosedur;
 - c. dokumen Modul Penggunaan Aplikasi (Manual Book);
 - d. source Code dengan penjelasan fungsi masing-masing procedure;
- (10) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib diserahkan kepada Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika untuk didokumentasi dan disimpan di Repository;

- (11) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi milik Pemerintah Daerah;

Bagian Kedelapan

Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 23

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE;
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya;
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi;
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi;
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan sertifikat digital;

Bagian Kesembilan

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Layanan SPBE terdiri atas :
 - a. layanan administrasi Pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik;
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;

- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah pemilik layanan wajib menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang :
 - a. layanan perencanaan;
 - b. layanan penganggaran;
 - c. layanan keuangan;
 - d. layanan pengadaan barang dan jasa;
 - e. layanan kepegawaian;
 - f. layanan kearsipan;
 - g. layanan pengelolaan barang milik daerah;
 - h. layanan pengawasan internal terkait pemerintah;
 - i. layanan akuntabilitas kinerja organisasi;
 - j. layanan kinerja pegawai;
 - k. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- (3) Apabila Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sudah dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan dapat memenuhi kebutuhan internal Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi tersebut dan tidak perlu membangun dan mengembangkan aplikasi sejenis.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 26

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. layanan pengaduan;
 - b. layanan satu data dan data terbuka;
 - c. layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum,
 - d. layanan Publik Sektoral meliputi :
 - (1) layanan sektoral pendidikan/pengajaran;
 - (2) layanan sektoral pekerjaan, usaha dan investasi;
 - (3) layanan sektoral tempat tinggal;
 - (4) layanan sektoral komunikasi dan informasi;
 - (5) layanan sektoral lingkungan hidup;
 - (6) layanan sektoral kesehatan;
 - (7) layanan sektoral jaminan sosial;
 - (8) layanan sektoral perhubungan;
 - (9) layanan sektoral sumber daya alam;
 - (10) layanan sektoral pariwisata, dan
 - (11) layanan sektoral strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pelayanan publik di Pemerintahan Daerah;
- (3) Apabila Layanan publik berbasis elektronik sudah dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan dapat memenuhi kebutuhan internal Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi tersebut dan tidak perlu membangun dan mengembangkan aplikasi sejenis.

Paragraf 4

Integrasi Layanan SPBE

Pasal 27

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE;
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan Integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;

- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.

BAB V

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE meliputi :
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan ; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE;
- (2) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia atau Standar Internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia;
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika mengkoordinir dan melakukan pemantauan pelaksanaan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Manajemen Risiko

Pasal 29

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE;
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE;
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE;

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Pengawasan dan Fungsi Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen risiko SPBE diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketiga

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 30

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi;
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE;
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE;
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat

Manajemen Data

Pasal 31

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;

- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data;
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE;
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen data SPBE diaturoleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dan urusan Komunikasi dan Informatika;

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 32

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE;
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE;
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE;
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah yang menangani Fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia
Pasal 33

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE;
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE;
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE disemua Perangkat Daerah;
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE;
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan
Pasal 34

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE;
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE;

- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE;
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE diatur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Fungsi Penelitian dan Pengembangan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan
Pasal 35

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE;
- (2) Manajemenperubahandilakukanmelaluiserangkaian prosesperencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE;
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE;
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen perubahan SPBE diatur oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 36

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE;
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE;
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE;
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE;
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE;
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman layanan SPBE diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.

BAB VI
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas :
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan;
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengawasan, pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 38

- (1) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Pemerintah Daerah;

- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE;
- (3) Dalam pelaksanaan dan pelaporan Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengawasan;
- (4) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengawasan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE diatur oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pengawasan.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 39

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE;
- (2) Audit Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengawasan;
- (3) Dalam melaksanakan audit Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pengawasan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE diatur oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pengawasan.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE
Pasal 40

- (1) Audit keamanan SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. audit Keamanan Aplikasi
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE;
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pengawasan;
- (4) Dalam melaksanakan Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Audit Keamanan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pengawasan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Audit Aplikasi.

BAB VII
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Tim Pengarah SPBE
Pasal 41

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Walikota membentuk Tim Pengarah SPBE;
- (2) Tim Pengarah SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
- (3) Tim Pengarah SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4) Tim Pengarah SPBE Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah;

Bagian Kedua
Tim Evaluator Internal SPBE
Pasal 42

- (1) Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE serta untuk mengukur kemajuan indeks SPBE Pemerintah Daerah, Walikota membentuk Tim Evaluator Internal SPBE;
- (2) Tim Evaluator Internal SPBE Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara berkala;
- (3) Tim Evaluator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;
- (5) Pedoman evaluasi SPBE digunakan bagi Tim Evaluator Internal Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi;
- (6) Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator Internal SPBE dilaporkan kepada Tim Evaluator SPBE Nasional dan Tim Pengarah SPBE;

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 43

Pendanaan pelaksanaan SPBE bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau bersumber dari Pendanaan Lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

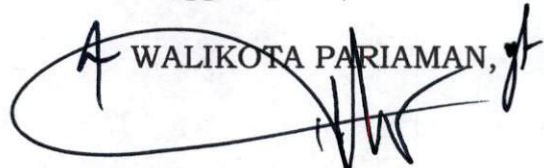
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Pada saat berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pariaman Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

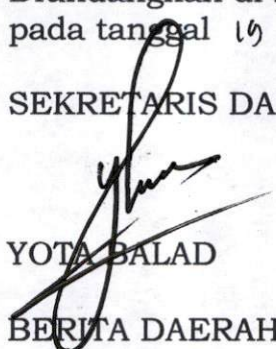
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 19 April 2021


WALIKOTA PARIAMAN,
GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 19 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN


YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 23

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDARO PARIAMAN	14/6.2.
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	14/6.2.
KABAG HUKUM & HAM	14/6.2.
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	14/6.2.